



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2015/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENGETI

[1] memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai talak** antara:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di RT. 08, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 08, RW. Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Permohonan Pemohon

Putusan Nomor 66/Pdt.G/2015/PA.Sgt. Hal. 1 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[3.1.1] Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 24 Februari 2015 yang telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Sengeti Nomor 66/Pdt.G/2015/PA.Sgt, tanggal 24 Februari 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 10 Mei 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten KABUPATEN (Kutipan Akta Nikah Nomor 110/40/V/1999, tanggal 01 Mei 1999);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah dinas karyawan di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi sampai terjadi pisah. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 28 Mei tahun 2004, umur 11 tahun;
 2. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 08 Januari tahun 2009, umur 6 tahun;
3. Kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selingkuh dengan pria idaman lain (PIL);
4. Puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari tahun 2015, yang akibatnya Pemohon pergi ke rumah temannya selama lebih kurang 3 minggu hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
5. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka tidak mungkin lagi tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

[3.1.2] Petitum Pemohon

Bahwa, berdasarkan alasan/ dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[3.2] Kehadiran pihak-pihak

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 66/Pdt.G/2015/PA.Sgt tanggal 26 Februari 2015 dan 13 Maret 2015, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

[3.3] Upaya damai oleh Majelis Hakim

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Majelis telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Putusan Nomor 66/Pdt.G/2015/PA.Sgt. Hal. 3 dari 17 hal.



[3.4] Pembacaan surat permohonan

Bahwa, oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

[3.5] Acara pembuktian pihak Pemohon

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan alat buktinya.

[3.5.1] Bukti dari Pemohon

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A Surat

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Batanghari, Nomor110/40/V/1999, bulan Mei 1999, bermeterai cukup dan di *nazzegeben* dan sesuai dengan aslinya (tanda P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Batanghari, Nomor1505072712750001, tanggal 13-07-2012, bermeterai cukup dan di *nazzegeben* dan sesuai dengan aslinya (tanda P.2);

B Saksi

- 1 **SAKSI I PEMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di RT.03, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- 1 Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- 2 Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak sekitar dua bulan yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi pertengkaran;
- 3 Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- 4 Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, bahkan Pemohon pernah memergoki Termohon dengan laki-laki tersebut dalam rumah kediaman Pemohon dan Termohon;
- 5 Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak sekitar tiga bulan yang lalu;
- 6 Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dua kali didamaikan, namun tidak berhasil.

- 1 **SAKSI II PEMOHON**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.03, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- 1 Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Ketua RT Pemohon dan Termohon;
- 2 Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi pertengkaran;

Putusan Nomor 66/Pdt.G/2015/PA.Sgt. Hal. 5 dari 17 hal.



- 3 Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, kecuali Pemohon sering mengadu kepada saksi mengenai pertengkarannya dengan Termohon;
- 4 Bahwa menurut keterangan warga sekitar, penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- 5 Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak sekitar tiga bulan yang lalu;
- 6 Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan, namun tidak berhasil;

[3.5.2] Acara pembuktian cukup

Bahwa, Pemohon mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan Pemohon diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan.

[3.6] Kesimpulan Pemohon

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan semula dan mohon kepada Majelis agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon, karena Pemohon telah membuktikan segala dalil permohonan Pemohon di persidangan;

[3.7] Pemeriksaan selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

[4] PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Iftitah



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

[4.2] Pokok sengketa

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara para pihak adalah **permohonan cerai talak**;

[4.3] Upaya damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon di setiap persidangan *quod est* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Termohon tidak hadir selama proses persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

[4.4] Kompetensi absolut Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan prinsip syariah, perkara ini menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

[4.5] Legal standing

Putusan Nomor 66/Pdt.G/2015/PA.Sgt. Hal. 7 dari 17 hal.



Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo* Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri sah yang belum pernah putus, sehingga Pemohon memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

[4.6] Ketentuan hukum perceraian

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon dengan alasan bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
- 2 Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
- 3 Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

[4.7] Beban pembuktian

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Pemohon, sehingga dalil permohonan Pemohon dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan dan juga untuk menjalankan amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

[4.8] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti yang berupa:

A Bukti surat

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Batanghari, Nomor110/40/V/1999, bulan Mei 1999, bermeterai cukup dan *dinazzegele*n dan sesuai dengan aslinya (tanda P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Batanghari, Nomor1505072712750001, tanggal 13-07-2012, bermeterai cukup dan *dinazzegele*n dan sesuai dengan aslinya (tanda P.2);

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, dan dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian

Putusan Nomor66/Pdt.G/2015/PA.Sgt. Hal. 9 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna, mengikat dan menentukan, namun demikian alat bukti P.2, secara hukum adalah bukti yang menunjukkan alamat Pemohon, sehingga Majelis memandang bahwa alat bukti tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, maka harus dikesampingkan karena perkara *a quo*, harus diajukan di tempat kediaman Termohon;

B Bukti saksi

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Sugimin bin Walam dan Pardi Manik bin Ismanik, telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, **SAKSI I PEMOHON**, di bawah sumpahnya menerangkan:

- 1 Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- 2 Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak sekitar dua bulan yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi pertengkaran;
- 3 Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- 4 Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, bahkan Pemohon pernah memergoki Termohon dengan laki-laki tersebut dalam rumah kediaman Pemohon dan Termohon;
- 5 Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak sekitar tiga bulan yang lalu;
- 6 Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dua kali didamaikan, namun tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, **SAKSI II PEMOHON**, di bawah sumpahnya menerangkan:

- 1 Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Ketua RT Pemohon dan Termohon;
- 2 Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi pertengkaran;
- 3 Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, kecuali Pemohon sering mengadu kepada saksi mengenai pertengkarnya dengan Termohon;
- 4 Bahwa menurut keterangan warga sekitar, penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- 5 Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak sekitar tiga bulan yang lalu;
- 6 Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 307 dan 308 R.Bg jo. Pasal 1907 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kesaksian dua orang saksi Pemohon tersebut dimana mereka adalah orang terdekat Pemohon, menerangkan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahuinya sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formil, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Putusan Nomor 66/Pdt.G/2015/PA.Sgt. Hal. 11 dari 17 hal.



Menimbang, bahwa dari alat bukti surat, yaitu P.1 berupa akta nikah dan kesaksian dua orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat di tarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- 2 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 3 Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- 4 Bahwa Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah kawan Pemohon sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang;
- 5 Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai, namun tidak berhasil.

[4.9] Kronologi kasus

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara agama Islam pada bulan tanggal 10 Mei 1999 di Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN;
- 2 Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN;
- 3 Bahwa sejak bulan Januari 20015, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 4 Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- 5 Bahwa pada bulan Februari 2015 Pemohon telah memergoki Termohon dengan laki-laki tersebut di dalam rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;



- 6 Bahwa keadaan tersebut telah menimbulkan keyakinan Pemohon bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang Pemohon tinggal di rumah teman Pemohon;
- 7 Bahwa, sejak saat itu Pemohon dan Termohon hidup secara terpisah dan Pemohon tidak mau kembali lagi kepada Termohon;
- 8 Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai, namun tidak berhasil.

[4.10] Pertimbangan yuridis alasan cerai

Menimbang, bahwa dari kronologi kasus yang telah terbukti tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:

- 1 Bahwa antara suami isteri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Januari 2015 yang berlanjut dengan tindakan Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan Pemohon tidak mau kembali lagi kepada Termohon;
- 2 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- 3 Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kesemuanya itu merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami isteri karena telah menimbulkan hilangnya sifat cinta dan kasih sayang seorang suami terhadap isteri;
- 4 Bahwa meskipun Termohon tidak ternyata secara tegas menghendaki perceraian, namun Termohon juga tidak mampu mengendalikan agar Pemohon kembali kepada Termohon dengan ditunjukkan ketidakhadiran Termohon selama proses persidangan;
- 5 Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami isteri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

[4.11] Pertimbangan sosiologis alasan cerai

Putusan Nomor 66/Pdt.G/2015/PA.Sgt. Hal. 13 dari 17 hal.



Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari sikap Pemohon selama persidangan, yang tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, maka sikap tersebut telah menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi;

[4.12] Pertimbangan syar'i alasan cerai

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: “ Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa menurut kaidah *fiqhiyyah* yang memberikan petunjuk bahwa dalam menghadapi dua mudharat yang mungkin terjadi, agar diambil yang lebih ringan sebagaimana terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.

[4.13] Kesimpulan permohonan izin cerai talak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

- 1 Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
- 2 Bahwa oleh karenanyan pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, permohonan Pemohon dapat **dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak dimuka sidang Pengadilan Agama Sengeti.

[4.14] Waktu pelaksanaan ikrar talak

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-undang Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami istri;

[4.15] Pengiriman salinan penetapan ikrar talak

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pencatatan nikah dan perceraianya manakala Pemohon telah mengucapkan ikrar talaknya nanti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 72 jo. Pasal 84 ayat (4) Undang-undang Peradilan Agama Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, dan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Putusan Nomor 66/Pdt.G/2015/PA.Sgt. Hal. 15 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum Pemohon mengenai hal ini dapat **dikabulkan**.

[4.16] Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dimana tidak ada pihak yang kalah maupun menang dalam perkara, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

[4.17] Pertimbangan penutup

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

[5] Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Sarkono bin Wiroalim) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Yusmirah binti Sarimin) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 M bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilakhir 1436 H, oleh kami **Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Nur Chotimah, S.H.I., M.A.**, dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Romi Herusman Saputra, S.H.I.**, sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

KETUA MAJELIS

Ttd.

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag

HAKIM ANGGOTA I

Ttd.

Nur Chotimah, S.H.I., M.A.

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Romi Herusman Saputra, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Putusan Nomor 66/Pdt.G/2015/PA.Sgt. Hal. 17 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
	Biaya Panggilan	:	Rp	600.000,00
3.				
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah		Rp	691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)